



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT DAERAH

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009333 Eks 1304/1305 Fax. (0361) 9009316

Website : www.badungkab.go.id

- Yth. :
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
 2. Direktur RSUD / PDAM / PD.Pasar Kabupaten Badung
 3. Camat se-Kabupaten Badung
 4. Lurah / Perbekel se-Kabupaten Badung
 5. Pimpinan Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi/Sekolah) dan Lembaga Pelatihan di Kabupaten Badung
 6. Bendesa Adat se-Kabupaten Badung
 7. Pengelola Pasar se-Kabupaten Badung
 8. Pengelola Tempat Ibadah se-Kabupaten Badung
 9. Pengelola Destinasi Wisata di Kabupaten Badung
 10. Pelaku Usaha; Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Badung
 11. Pelaku Usaha; Hotel, Restoran dan Kafe di Kabupaten Badung
 12. Pelaku Usaha; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern/Swalayan di Kabupaten Badung

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.1.17.3/14261/SETDA/DLHK

TENTANG

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH
DI KABUPATEN BADUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk melaksanakan Gerakan Bali Bersih Sampah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan agar berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta

1. Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

3. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area Kantor Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
6. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain.
7. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
8. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya untuk sampah residu.
9. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Inspektorat Kabupaten Badung yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

II. Desa/Kelurahan dan Desa Adat

1. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam* dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di Desa/Kelurahan dan Desa Adat
3. Kepala Desa/Perbekel wajib membuat Peraturan Desa dan Bandesa Adat wajib membuat Pararem yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
4. Kepala Desa/Lurah dan Bandesa Adat wajib membentuk unit pengelola sampah, yang dikelola masing-masing atau bersinergi antar Desa/Kelurahan dengan Desa Adat, serta dapat berkerjasama dengan lembaga/organisasi lain.
5. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melakukan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, anorganik dan residu.
6. Menyelenggarakan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, anorganik dan residu.
7. Membentuk kader lingkungan untuk mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
8. Menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
9. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber berupa kegiatan pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain.
10. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan material anorganik daur ulang pada fasilitas pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

11. Membangun dan/atau mengoptimalkan unit pengelola sampah (TPS3R) dan Bank sampah untuk pengolahan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
12. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya untuk sampah residu.
13. Pembiayaan pembangunan dan pengoperasian unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain wajib dialokasikan dalam APBDes yang bersumber dari APBN/ Dana Desa, Dana Bagi Hasil yang masuk ke Desa, Pendapatan Asli Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
14. Kepala Desa/Lurah agar membentuk Tim Terpadu terdiri dari Bandesa Adat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
15. Kepala Desa/Lurah/Bandesa adat dapat bekerjasama dengan pihak III untuk pengelolaan TPS3R dengan skema yang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak.
16. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung untuk Desa/Kelurahan serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung untuk Desa Adat yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

III. Pelaku Usaha; Hotel, Restoran dan Kafe

1. Setiap pelaku usaha; Hotel, Restoran dan Kafe wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai-
2. Pelaku usaha/kegiatan tidak menyediakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) pada kegiatan usaha.
3. Setiap pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Setiap pelaku usaha wajib menerapkan sistem *reuse* dan *refill* pada kegiatan usaha untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik (sampah kebun dan *foodwaste*), anorganik daur ulang, dan residu.
6. Menyiapkan sarana tempat penyimpanan sementara sampah terpilah di area kegiatan usaha.
7. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber {pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain) pada area kegiatan usaha dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak pengelola TPS3R atau pihak pengolah sampah organik.
8. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Menggunakan produk-produk hasil daur ulang sampah pada kegiatan/usaha.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

10. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya mengangkut sampah residu.
11. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan kepada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali.

IV. Pelaku Usaha; Pertanian, Peternakan dan Perikanan

1. Pelaku Usaha; Pertanian, Peternakan dan Perikanan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan membatasi penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing tempat usaha.
2. Pelaku Usaha; Pertanian, Peternakan dan Perikanan wajib secara rutin mengingatkan kepada karyawan untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola Usaha; Pertanian, Peternakan dan Perikanan wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
4. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R/TPST.
5. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
6. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.
7. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk usaha bidang pertanian dan peternakan dan ke Dinas Perikanan Kabupaten Badung untuk usaha bidang perikanan yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

V. Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi/Sekolah) dan Lembaga Pelatihan

1. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) dalam berbagai kegiatan di lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan.
3. Membentuk kader lingkungan di masing-masing lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas untuk penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

4. Menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
5. Menerapkan sistem *reuse* dan *refill* di area lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
6. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
7. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain.
8. Melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya untuk sampah residu
10. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

VI. Pelaku Usaha; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern/Swalayan

1. Setiap pelaku usaha; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern/Swalayan wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai-
2. Pelaku usaha/kegiatan tidak menyediakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik) pada kegiatan usaha.
3. Setiap pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
4. Setiap pelaku usaha wajib menerapkan sistem *reuse* dan *refill* pada kegiatan usaha untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Melakukan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik (sampah kebun dan *foodwaste*), anorganik daur ulang, dan residu.
6. Menyiapkan sarana tempat penyimpanan sementara sampah terpilah di area kegiatan usaha.
7. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber {pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain} pada area kegiatan usaha dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak pengelola TPS3R atau pihak pengolah sampah organik.
8. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
9. Menggunakan produk-produk hasil daur ulang sampah pada kegiatan/usaha.
10. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya mengangkut sampah residu.
11. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

VII. Pasar

1. Pengelola pasar (PD Pasar dan Pasar Desa/Desa Adat) wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing pasar.
2. Pengelola pasar wajib secara rutin mengingatkan kepada seluruh pedagang dan pengunjung pasar untuk pengelolaan sampah berbasis sumber dan tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola pasar mengawasi dan melarang pedagang menyediakan kantong plastik/kresek.
4. Pengelola pasar wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah dan pedagang wajib melakukan pemilahan sampah di lapak/los masing-masing menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
5. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R/TPST.
6. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang dengan bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
7. Pengangkutan sampah ke TPA/TPST hanya untuk sampah residu.
8. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

VIII. Tempat Ibadah

1. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di masing-masing tempat ibadah.
2. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib secara rutin mengingatkan kepada umat untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, *styrofoam*, dan produk/minuman kemasan plastik).
3. Pengelola tempat ibadah/pengurus/*pangempon* wajib menyiapkan sarana-prasarana pemilahan sampah menjadi kategori organik, anorganik daur ulang, dan residu.
4. Melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan pengelolaan mandiri (pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain) atau bekerjasama dengan pengelola TPS3R/TPST.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>

5. Mengelola sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang sampah.
6. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu.

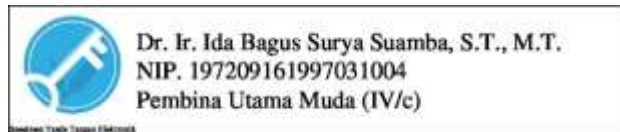
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Mangupura

Pada tanggal : 3 Juli 2025

a.n. Bupati Badung

Sekretaris Daerah,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/4b056005e8efb441ba40d4d218c23124>